

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan , maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu<sup>1</sup>. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang lazim disebut dengan meninggal dunia.

Di Indonesia, lapangan hukum kewarisan masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan, persoalan yang berkembang adalah antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi, yaitu antara hukum adat yang disebut hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan (menurut masyarakat Indonesia), dan sisi lain adanya Hukum Islam yang lebih mencerminkan keadilan karena merupakan produk Tuhan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Bila disepakati bahwa Hukum adalah salah satu aspek kebudayaan baik Rohaniyah atau Spiritual, maupun Kebudayaan Jasmani. Inilah barangkali salah

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Emas, Jakarta, 1964; hal .:9.

<sup>2</sup> Warkum Sumirto, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Usaha Nasional, Jakarta, 1994; hal .125

satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem Hukum Kewarisan di Indonesia.

Prof. Hazairin<sup>3</sup> mengatakan bahwa hukum kewarisan menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum kenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari bentuk Masyarakat dan sistem menarik garis keturunan dalam hukum kewarisan menurut Sudarsono terbagi :

1. Masyarakat *Patrilineal* (Menarik garis keturunan dari laki-laki sebagai penentu keturunan).
2. Masyarakat *Matrilineal* (Menarik garis keturunan dari perempuan).
3. Masyarakat *Parental* atau *Bilateral*. (Menarik garis dari keturunan laki-laki dan perempuan).<sup>4</sup>

Kalau **Sudarsono** berkenaan dengan Hukum kewarisan di Indonesia lebih menyoroti bentuk masyarakatnya, maka Prof. Hazairin lebih menyoroti sistem hukum kewarisannya, dimana pemikiran pembaharuan Prof. Hazairin dalam kewarisan secara tidak langsung merupakan koreksi terhadap kewarisan patrilineal Asy-Syafi'i. Prof. Hazairin membagi sistem hukum kewarisan di Indonesia menjadi, sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan Individual
2. Sistem kewarisan kolektif
3. Sistem kewarisan Mayorat<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Op.Cit.* 1994; hal. 9

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994; hal 175. Penjelasan yang dimaksud dengan *Patrilineal* adalah menarik garis keturunan dari laki-laki sebagai penentuan keturunan, *Matrilineal* adalah menarik garis keturunan dari perempuan sebagai penentu keturunannya, sedangkan *Parental* adalah menarik garis keturunan dari garis laki-laki dan perempuan sebagai penentu keturunannya.

Di Indonesia hingga sekarang, konflik tentang hukum waris Islam terutama antara kelompok tradisional yang dapat dipastikan berasal dari doktrin fiqih waris *Sunni* pro Asy-Syafi'i yang banyak dianut dalam masyarakat muslim Indonesia, dengan kalangan yang menamakan dirinya kelompok modernis yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Hazairin. Dimana teori beliau yang dikenal dengan teori *bilateral*nya merupakan teori baru yang penuh pro dan kontra, dimana ia mengatakan bahwa penafsiran hukum kewarisan yang merefleksikan sistem kewarisan *patrilineal* dalam doktrin *Sunni* merupakan adanya pengaruh kultural bangsa Arab yang bercorak *patrilineal*.<sup>6</sup>

Terkait dengan kesejarahannya yang panjang tentang masuknya Islam di Indonesia, maka konsekuensi doktrin dari Asy-Syafi'i dalam hal ini fiqih waris akan mewarnai keberadaan hukum waris Islam Indonesia.

Sebagai contoh menurut Prof. Hazairin terhadap surat An-Nisa ayat 22, 23, dan 24, Sebagai berikut :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان عفورا رحيفا (٢٣) والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسفحين فما

---

<sup>5</sup> Hazairin, *Op.Cit*, 1964; hal 15. Penjelasan **Sistem Kewarisan Individual** ialah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, **Sistem kewarisan kolektif**, ialah harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang biasa disebut harta pusaka serta hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka saja. **Sistem kewarisan mayorat**, dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan.

<sup>6</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Rajawali Press, 1997 ; hal. 4.

ستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من  
بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما (٢٤)

Ayat diatas yang berpangkal pada sistem perkawinan, dimana ia memproklamirkan bentuk masyarakat yang bilateral menghilangkan larangan perkawinan menurut hukum adat yang bercorak *patrilineal* maupun *matrilineal* seperti anak perempuan dari seorang laki-laki dan laki-laki tersebut bersaudara kandung, menurut hukum adat Arab yang *patrilineal* dilarang kawin, tetapi menurut Al-Qur-an tidak dilarang.<sup>7</sup>

Banyak perbedaan interpretasi di kalangan *fuqoha*, dalam hal ini golongan Asy-Syafi'i. Terakhir Pendapat Prof. Hazairin yang merupakan pendapat baru di Indonesia, namun pada akhirnya dari pemaparan tentang kedua sistem kewarisan yang ada di Indoonesia ini akan berimplikasi terhadap sistem kewarisan manakah yang diantara keduanya berselaraskan dengan masyarakat yang mana keduanya berusaha menafsiri ayat Al-Qur-an yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menganggap perlu untuk membahas dalam skripsi ini.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dalam Pertanyaan penelitian ini penulis, membagi dalam tiga bagian, sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Op. Cit*, 1964 ; hal . 11.

a. Wilayah Penelitian.

Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah fiqh mawaris.

b. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Sosiologi Hukum.<sup>8</sup>

Dimana pendekatan ini bertujuan atau berusaha menjelaskan pemikiran seseorang, faktor apa yang mempengaruhinya, serta latar belakangnya.

c. Jenis Masalah.

Jenis Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah tentang pengaruh perbedaan kewarisan *patrilineal* Asy-Syafi'i terhadap kewarisan *bilateral* Prof. Hazairin.

2. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak melebar, maka penulis membatasinya sekitar perbedaan pengaruh pemikiran Asy-Syafi'i terhadap Prof. Hazairin dan pelaksanaan sistem kewarisan masyarakat muslim Indonesia, persamaan dan perbedaan sistem kewarisan antara sistem *patrilineal* Asy-Syafi'i dan sistem kewarisan *bilateral* Prof. Hazairin, serta kekeluargaan masyarakat yang dituju oleh Al-Qur-an.

3. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Bagaimana pola pikir Asy-Syafi'i dan Prof. Hazairin serta bentuk kekeluargaan manakah di Indonesia yang bersesuaian dengan Al-Qur-an

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, 1994; hal. 51.

2. Bagaimana ajaran kewarisan bilateral Prof. Hazairin dan kewarisan patrilineal Asy-syafi'i ?
3. Apa perbedaan yang mendasar dari perbedaan pemikiran Asy-syafi'i dan Prof. Hazairin berkenaan dengan kewarisan ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pikir Asy-Syafi'i dan Hazairin serta bentuk kekeluargaan di Indonesia yang bersesuaian dengan Al-Qur-an.
2. Untuk mengetahui ajaran kewarisan bilateral Hazairin dan Patrilineal Syafi'i
3. Untuk mengetahui perbedaan yang mendasar antara pemikiran Asy-syafi'i dan Hazairin berkenaan dengan kewarisan.

### D. Kerangka Pemikiran

Sistem kewarisan yang dipakai masyarakat Indonesia sekarang ini, adalah menganut madzhab Asy-Syafi'i. Madzhab Asy-Syafi'i membagi golongan ahli waris atas : *Dzawul furudh*, *Ashobah*, dan *Dzawil Arham*. Sedangkan Prof. Hazairin membagi ahli waris atas tiga bagian pula, yaitu : *Dzawil Faraidh*, *Dzawil Qarabat*, dan *Mawali*<sup>9</sup>. Dari ketiga golongan di atas yang ada pada Madzhab Asy-Syafi'i hanya *Dzawul furudh* saja yang disetujui oleh Prof. Hazairin, hal ini karena konsep penggolongan *Ashobah* dan *Dzawil Arham* condong ke arah sistem *patrilineal* sedangkan Al-Qur-an mengarahkan kepada sistem *bilateral*.

---

<sup>9</sup> Hazairin, *Op. Cit*, 1964; hal. 18.

Prof. Hazairin berkenaan dengan pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia telah menawarkan re-interpretasi terhadap kewarisan di Indonesia, yang selama ini menjadi doktrin keagamaan sebagai warna intelektual klasik.

Prof. Hazairin mengatakan bahwa sistem kewarisan yang selama ini dianut oleh masyarakat Islam Indonesia adalah bercorak *patrilinealistik* yang terpengaruh oleh kultur bangsa Arab.<sup>10</sup> Ijtihadnya terhadap ayat Al-Qur-an tentang waris Prof. Hazairin menyimpulkan bahwa yang dikehendaki oleh Al-Qur-an adalah *bilateral*, menurutnya konstruksi hukum waris Indonesia dalam hal ini harus dirombak dengan cara penafsiran ulang sesuai dengan corak hukum waris yang dipresentasikan oleh Al-Qur-an.

Teori Prof. Hazairin tentang hukum kewarisan ini, yang merupakan hasil ijtihadnya terhadap ayat-ayat kewarisan yaitu yang dikenal dengan teori *bilateral*. Didasarkan pada surat An-Nisa ayat 23 dan 24, yakni :

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخطمتكم وبنات الإخ وبنت الأخت  
وامهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في  
حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم  
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الإختين إلا ما قد سلف إن الله  
كان عفورا رحيمًا(٢٣) والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيماكم كتب الله  
عليكم واحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بلموملكم محصنين غير مسافحين فما  
ستمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة إن الله كان عليما حكيمًا (٤٢)

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 4.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kau, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang (An-Nisaa; 23). Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap, sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (An-Nisa: 24)<sup>11</sup>.

Berlandaskan ayat di atas, sehingga menurut Hazairin, Al-Qur-an tidak menyukai sistem *patrilineal* dan *matrilineal*, karena sistem keduanya hanya dapat bertahan berdasarkan *claim*, padahal Al-Qur-an sendiri anti *claim*.<sup>12</sup> Ditambahkannya bahwa penafsiran dan pemahaman ulama awal (Asy-Syafi’i) berada dalam kerangka adat istiadat masyarakat Arab dan karena itu beliau tolak karena dapat menimbulkan “bias” dari tujuan Al-Qur-an.

<sup>11</sup> Depag, *Al-Quran terjemah*, Jakarta, 1992; hal.

<sup>12</sup> Anwar Harjono, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982; hal



## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode deskriptif (Metode penelitian yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang ada, dimana tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melalui analisa dan interpretasi tentang data itu).<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data.

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>14</sup>. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah buku-buku yang secara langsung mempermasalahkan yang penulis sedang ditelaah di antaranya kitab Al-um, kitab At-tirkah wa Al-Mirats fil Islam, dan Hukum Kewarisan *Bilateral* menurut Al-Qur-an dan Hadits. Sedangkan sumber data sekunder adalah menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji seperti Hukum Kewarisan di Indonesia, Hukum warisan dalam Islam di Indonesia, dan Hukum waris dan sistem *Bilateral*.

---

<sup>13</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito Bandung, 1998; hal. 139.

<sup>14</sup> Jujun Suriasumantri, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu*, Nuansa, Bandung, 1998; hal. 44.

3. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu telaah kepustakaan.

4. Analisa Data. Analisa data yang penulis gunakan adalah studi perbandingan<sup>15</sup> yaitu memaparkan pemikiran antara Asy-Syafi'i dan Prof. Hazairin berkenaan dengan kewarisan.

---

<sup>15</sup>Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, 1994; hal 59. Dimana beliau menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbandingan sistem hukum antara negara satu dengan negara yang lain.